



## PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer (Guru) pada XXXXX, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 11 September 2020 dengan register Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat pada sidang pertama hadir di persidangan, namun pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Penggugat telah diberitahu berdasarkan BAS tanggal 21 September 2020 dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi berdasarkan relaas panggilan Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Prgi, tanggal 29 September 2020. Begitupun Tergugat tidak pernah hadir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi berdasarkan relaas panggilan Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Prgi, tanggal 15 September 2020, 22 September 2020, dan tanggal 29 September 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg., bila Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Pengadilan berwenang secara *ex officio* (karena jabatan) menyatakan gugur gugatannya dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut. Oleh karena itu, Penggugat *a quo* yang hanya sekali kali hadir di persidangan dan tidak memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, maka gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Prgi, tanggal 11 September 2020 harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula ketentuan di atas, Penggugat memiliki hak sekali lagi untuk mengajukan gugatannya tersebut dengan membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 4 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan gugur perkara Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Prgi, tanggal 11 September 2020;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi, pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami, Muammar H.A.T, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy., dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tadarin, S.H., sebagai Panitera, serta diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Muammar H.A.T, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**

**Mad Said, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Tadarin, S.H.**

Halaman 3 dari 4 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 516.000,00</b>

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)